



P E N E T A P A N

Nomor 0085/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

Abd. Rahman bin Kulana, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sanuale, Rt.003 Rw.001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0085/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 25 Juli 2018, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sanuale, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK: 7312010307740001, tertanggal 24 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Risma binti Abd. Rahman, lahir tanggal 25 Oktober 2002 (umur 15 tahun 7 bulan) di Sanuale, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 722/Dis/d-kctt/II/2009, tanggal 23 Februari 2009, bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki bernama A. Hasanuddin bin A. Singke;
3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah terlanjur melamar

1 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Risma binti Abd. Rahman berstatus gadis dan laki-laki A. Hasanuddin bin A. Singke berstatus Jejaka, maka pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki A. Hasanuddin bin A. Singke, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Amesangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : B-542/KUA-21-20-07/PW.01/05/2018, tertanggal 24 Juli 2018, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, maka di khawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan;

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Risma binti Abd. Rahman**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **A. Hasanuddin bin A. Singke**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

2 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, untuk menikahkan anak perempuan Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Risma dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor B.0542/KUA.21.20.07/PW.01/05/2018, tanggal 24 Juli 2018, bukti tersebut, bermeterai cukup, telah diperiksa dan mengandung kebenaran, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Risma, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 722/Dis/d-kctt/II/2009, tanggal 03 Februari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abd. Rahman, sebagai Kepala Keluarga dan sebagai Pemohon, dengan Nomor 7312010408108638, tanggal 15 Juli 2015, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

3 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama :

Hadirah binti Mansyur, umur 58 tahun, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya, namun belum cukup umurnya;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan, tapi sudah sering membantu ibunya bekerja di rumah;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri, tanpa dipaksa karena sudah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid), dan telah dilamar dan Pemohon telah menerima lamaran;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon sudah ditentukan, namun tetap menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;

Saksi Kedua :

Hasriana binti Buntu, umur 38 tahun, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan, tapi sudah sering membantu bekerja ibunya di rumah;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon sudah ditetapkan, namun tetap menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa status anak Pemohon, gadis dan status calon suaminya jejak;

4 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, Pengadilan menunjuk
pada berita acara sidang, yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan
pandangan tentang segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak
Pemohon, tetapi Pemohon memahaminya serta menyatakan tetap pada
permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok dalil permohonan Pemohon
yang menyatakan bahwa akan menikahkan anak perempuannya yang bernama
Risma, namun usianya baru 15 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan Agus,
akan tetapi maksud tersebut tidak diizinkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
setempat, sehingga Pemohon memohon diberikan dispensasi kawin untuk anak
Pemohon tersebut, sebagaimana maksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dalam perkara ini, apakah
anak Pemohon, patut diberikan dispensasi untuk menikah dengan laki-laki
pilihannya meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Risma,
dalam persidangan menyatakan bahwa telah bersedia dan atas kehendaknya
sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkan, karena sudah mampu
melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, juga dengan calon suaminya
telah lama pacaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2 dan P3, juga
menghadirkan 2 orang saksi serta memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti
P1, P2 dan P3, dan di dalam bukti P1 dan P2 di dalamnya diterangkan bahwa
anak Pemohon yang bernama Risma, umurnya baru memasuki usia 15 tahun 10
bulan, dengan demikian terbukti anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun,
selain itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti

5 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3, di dalamnya diterangkan Pemohon adalah penduduk Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng, dengan demikian terbukti Pemohon memenuhi syarat tentang kependudukan, sebagai seorang Penduduk Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng, oleh karena itu bukti tersebut, memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, yang mengetahui Pemohon, anak Pemohon dan mengetahui calon suami anak Pemohon, mengetahui pula anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, juga mengetahui anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan selama dilamar tidak seorang pun yang berkeberatan, karena itu keterangan para saksi tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dirasakan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon sendiri, sebagaimana diuraikan sebelumnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, bersifat sempurna dan mengikat serta memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Risma, mempunyai hubungan hukum sebagai ayah kandung dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
2. Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang perkawinan;

6 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon Risma, telah *aqil baliq* karena telah *haid* dan anak dan anak Pemohon tersebut, telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon serta lamaran serta lamaran calon suami anak Pemohon telah diterima;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata Risma, anak kandung sah dari perkawinan Pemohon dengan istrinya, yang akan dikawinkan dengan laki-laki yang bernama A. Hasanuddin, namun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan ruang/solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka harus dimohonkan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Risma baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimohonkan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan, bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan mental dan jiwa raga yang matang untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan harapan agar dapat mewujudkan tujuan mulia perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik pula, sehat serta memperoleh anak yang *sholeh* dan *sholiha*;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Risma, belum mencapai umur minimal 16 tahun, untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut telah cukup dewasa dan sudah mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga serta bertekad untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada unsur

7 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda, dikhawatirkan akan tetap terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat) dan pengakuan anak Pemohon tersebut merupakan pengakuan murni dan bulat serta memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan kedua calon mempelai telah bertekad melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang besar, bakal terjadi bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon termasuk keluarga calon suami anak Pemohon, hal tersebut jelas bertentangan dengan *kaidah fikhiyah* yang artinya, Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, sejalan pula dengan *dalil syar'i* yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi berbunyi :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء

يغنيهم الله

من فضله و

الله واسع

عليهم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

8 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Risma, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama A. Hasanuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Risma binti Abd. Rahman, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama A. Hasanuddin bin A. Sengke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin. H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad junaid.**, sebagai Hakim Anggota Majelis dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.

9 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah : **Rp** 216.000,00,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah).

10 dr. 10 Hal. Pen.No.0085/Pdt.P/2018.PA Wsp.